

## Analisis Terhadap Prinsip Yang Diterapkan Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pada Perseroan Terbatas

Lidya Erdawati \*1  
Rizki Alfian<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail: [lidyaerdawati@gmail.com](mailto:lidyaerdawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [alfianrizki926@gmail.com](mailto:alfianrizki926@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

*Dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang dibuat oleh notaris dapat diidentifikasi menjadi dua jenis. Pertama akta relaas yaitu dibuat oleh Notaris sebagai pejabat, berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak. Kedua, akta partij yang dibuat di hadapan notaris yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) merupakan akta partij yang dibuat oleh notaris berdasarkan hasil notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk akta yang sah. Kecenderungan akan terjadi sengketa dimasa mendatang sangat dimungkinkan, apabila pihak penghadap mempunyai niat tidak baik dengan memberikan keterangan palsu yang akan menimbulkan permasalahan hukum, mengingat dalam penyelenggaraan rapat Notaris tidak dilibatkan. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut prinsip yang diterapkan dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Dalam penelitian ini, digunakan metode hukum normatif yang berfokus pada referensi pustaka dan data sekunder sebagai landasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dapat diterapkan sebagai prinsip dasar. Prinsip kehati-hatian dapat berfungsi sebagai langkah preventif bagi seorang notaris dalam membuat akta, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun akibat hukum dikemudian hari.*

**Kata kunci:** Prinsip, Pernyataan Keputusan Rapat, Perseroan Terbatas

### Abstract

*In the context of the General Meeting of Shareholders (GMS), deeds made by notaries can be identified into two types. First, a deed of relaas, which is made by the Notary as an official, contains a description of the Notary that the Notary himself sees and witnesses at the request of the parties. Second, a partij deed made before a notary based on the information or actions of the party facing the Notary and the information or statements of the parties given or told before the Notary. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) is a partij deed made by a notary based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) made under hand and then transcribed into a legal deed. The tendency for disputes to occur in the future is very possible, if the confronting party has bad intentions by providing false information which will cause legal problems, considering that the notary is not involved in organizing the meeting. The purpose of this research is to further analyze the principles applied in making a deed of meeting decision statement. In this research, a normative legal method is used that focuses on library references and secondary data as a foundation. The results show that the precautionary principle can be applied as a basic principle. The precautionary principle can serve as a preventive measure for a notary in making a deed, so as to reduce the possibility of errors and legal consequences in the future.*

**Keywords:** Principles, Statement of Meeting Resolutions, Limited Liability Company

### PENDAHULUAN

Penguatan ekonomi nasional dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, efisiensi yang adil, peduli lingkungan, kemandirian, keberlanjutan, serta keseimbangan perkembangan dan kesatuan ekonomi nasional demi mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, diperlukan regulasi khusus mengenai perseroan terbatas untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung. Pengaturan mengenai perseroan terbatas dituang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mengubah aturan-aturan di era kolonial. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman serta dengan mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan

ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, terutama di era globalisasi, Undang-Undang ini dinilai sudah tidak relevan dengan kemajuan hukum dan keperluan masyarakat. Dorongan masyarakat terhadap layanan yang efisien, kepastian hukum, dan kemajuan dunia bisnis sebagaimana prinsip *good corporate governance* semakin meningkat, dengan demikian perlu disempurnakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia saat ini yang menjadi Landasan hukum utama mengenai perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mengintegrasikan sejumlah peraturan yang relevan, termasuk perbaikan, penambahan, dan penyempurnaan, serta mempertahankan aturan yang masih relevan. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk persekutuan usaha bermodal dasar berupa saham, di mana pemegang saham memiliki hak sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.

Freeman berpendapat bahwa pemegang saham adalah individu atau kelompok individu yang mempunyai pengaruh besar dan efektif disebabkan memiliki modal yang signifikan guna mengendalikan arah dan tujuan perseroan. Para pemegang saham tidak bisa diminta untuk membayar utang-utang perusahaan meskipun mereka adalah pemiliknya. Karena sebelumnya para pemegang saham telah sepakat untuk memisahkan sebagian aset pribadi menjadi aset perusahaan terbatas yang terpisah dari aset pribadi masing-masing, termasuk pihak ketiga tidak bisa menuntut pemegang saham jika aset perusahaan terbatas tidak memadai. Para pemegang saham secara pribadi tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuat oleh perusahaan perseroan serta tidak menanggung kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang mereka miliki.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sebuah forum yang dimana para pemegang saham bisa menyuarakan atau menyampaikan pendapat dan juga dapat mengawasi kinerja perusahaan. Melalui Rapat Umum para Pemegang Saham, pemegang saham dapat juga terlibat secara langsung dalam menetapkan strategi dan keputusan perusahaan. Pentingnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena di dalamnya diambil keputusan final mengenai persetujuan laporan perusahaan. Oleh karena itu, ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilksakan, keterlibatan notaris sangat diperlukan untuk membuat akta autentik. Bertitik tolak pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian penuh dan mengikat semua pihak yang terlibat.

Dengan diselenggarakannya Rapat Umum para Pemegang Saham akan melahirkan sebuah Risalah Rapat yang berisi catatan mengenai semua peristiwa, keterangan, dan keputusan yang dibahas dan disepakati oleh para pihak pada saat itu. Dalam konteks penyelenggaraan RUPS akta yang dikeluarkan notaris divisualisasikan dalam dua tipe, yakni akta relaas yang dibuat oleh notaris dan akta partij yang dibuat di hadapan Notaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) adalah akta resmi yang dibuat oleh seorang Notaris (akta otentik) sebagai akta partij memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Notaris akan membuat sebuah akta pernyataan keputusan hasil rapat ,akta tersebut merupakan sebuah akta autentik yang dimana akta tersebut dibuat oleh notaris berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum yang dimana para pihak didalam rapat tersebut merupakan para Pemegang Saham melalui notulen rapat, yang mana dalam hal ini notaris tidak menghadiri dan terlibat secara langsung dalam rapat tersebut. Hal inilah yang menjadi kecenderungan terjadi kekeliruan sangat dimungkinkan. Maka, berdasarkan pemahasan dan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis terkait prinsip yang diterapkan dan dijadikan pedoman dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat.

## METODE

Didalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah hukum normatif yang bertitik tolak pada bahan pustaka maupun data sekunder. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan melalui Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan juga Pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundangan-undangan merupakan sebuah

pendekatan penelitian dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat pada perseroan terbatas. Pendekatan Konseptual merupakan sebuah metode pendekatan penelitian yang berfokus untuk mengidentifikasi serta menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam ketentuan perseroan terbatas pada mulanya di atur didalam KUHD merupakan singkatan sdari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang namun setelah disahkan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas terkait regulasi yang di atur di dalam KUHD tidak berlaku lagi setelah disahkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal disahkan peraturan yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dimana dengan emisi efek harus sesuai dengan peraturan tersebut . selanjutnya didalam UU perseroan terbatas direvisi Kembali pada tahun 2007 dengan disahkannya sebuah UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketentuan didalam Undang-undang ini mengatur lebih spesifik terkait perseroan terbatas. Terutama memeberikan kesempatan untuk kemajuan mengenai perseroan terbatas.

Bedasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Unadang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terbentuk melalui sebuah perjanjian beroperasi dengan ketentuan modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi dalam bentuk saham dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang ini beserta peraturan turunannya. Bedasarkan regulasi perseroan terbatas, perseroan memiliki struktur oraganisasi berupa organ PT yang terdiri atas RUPS, Direksi dan juga dewan komisaris. Masing -masing organ tersebut mempunyai tupoksi serta kewenangan yang sangat penting didalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Sebagai bagian dari struktur perseroan terbatas .RUPS memiliki tingkatan kepentingan yang samam dengan organ dengan perusahaan lainnya seperti direksi dan komisaris. RUPS, Direksi, dan Komisaris memiliki kepentingan yang setara. Yang menjadi pembeda diantara ketiga oragan terset adalah cara pembagian wewenang yang beralaku dimana RUPS memegang kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh organ lain seperti yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang ini didalam sebuah Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham terbagi menjadi dua, yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diselenggarakan tidak lebih 6 (enam) bulan setelah akhir tahun. RUPS tahunan bisa diminta oleh satu atau lebih pemegang saham atau juga Dewan Komisaris, sementara RUPS lainnya bisa diadakan kapan saja sesuai kebutuhan Perseroan Terbatas. Dalam konteks praktik, RUPS lainnya dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari separuh dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah. Jika RUPS pertama tidak memenuhi kuorum, maka akan dilakukan pemanggilan RUPS kedua minimal 7 hari sebelumnya (antara 10 hingga 21 hari setelah RUPS pertama). Kuorum RUPS kedua akan dianggap sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya sepertiga dari total jumlah saham, dan keputusan akan berdasarkan mayoritas suara yang sah dari peserta yang hadir.

Seluruh peserta RUPS diharuskan menandatangani daftar kehadiran yang menyatakan bahwa mereka telah hadir dalam RUPS dan memenuhi persyaratan kuorum sesuai dengan Pasal 86 ayat (1). Pasal ini menjelaskan RUPS dapat dilaksanakan jika lebih dari separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari total saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali jika undang-undang dan/atau anggaran dasar menetapkan persyaratan kuorum yang lebih tinggi. Daftar kehadiran akan disertakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan akan menghasilkan Risalah Rapat yang berisi catatan mengenai semua hal yang terjadi, dibahas, atau disepakati selama RUPS. Notaris memiliki peran penting dalam membuat Risalah Rapat RUPS, karena notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi dalam akta otentik yang mencerminkan peristiwa hukum yang dilihat dan disaksikan. Oleh karena itu, akta yang dibuat memiliki keabsahan sebagai akta otentik.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris merupakan seorang pejabat publik memiliki kewenangan menyiapkan dan mengeluarkan akta autentik. Akta notaris merupakan akta otentik secara menyeluruh. Maksudnya, tindakan notaris memiliki kekuatan bukti yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, tidak membutuhkan lagi pembuktian apa pun kecuali jika ada sengketa tentang kebenarannya. Dalam pembuatan akta notaris, ada dua persyaratan harus dipenuhi agar akta dikatakan sah. Pertama, Notaris harus berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, segi fisik, formal, dan substansi harus mematuhi peraturan hukum terkait pembuatan akta notaris. Maka, suatu akta Notaris dianggap sah jika memenuhi dua persyaratan tersebut.

Keberadaan akta yang dibuat oleh notaris dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bisa divisualisasikan menjadi dua tipe, yaitu sebagai akta resmi yang disusun oleh notaris (akta relaas), dan sebagai akta yang dibuat di hadapan notaris (akta partij). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris didefinisikan sebagai akta yang disusun oleh notaris atau dihadapan notaris, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian, risalah RUPS dapat dinyatakan kedalam salah satu jenis akta tersebut.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kekuatan hukum yang sah, terutama ketika dibuat oleh seorang notaris dalam bentuk akta, baik dalam bentuk relaas maupun partij. Apabila Notaris turut serta dalam RUPS, ia akan menyusun Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Jika hanya keputusan rapat yang disampaikan, Notaris akan membuat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dua jenis akta yang berisi catatan rapat RUPS memiliki keabsahan yang sama, asalkan pemenuhan prosedur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) adalah dokumen yang dibuat secara tertulis dari hasil rapat umum pemegang saham (RUPS), disusun di bawah tangan dan kemudian disahkan oleh seorang notaris dalam bentuk akta resmi. PKR bisa dikuasakan kepada pihak Perseroan Terbatas terbatas yang relevan oleh RUPS. Penerima kuasa tersebut juga dapat meminta notaris untuk menangani pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Dalam hal ini, Notaris harus benar-benar memeriksa dengan teliti apakah penerima kuasa itu benar-benar merupakan perwakilan yang sah dari PT yang bersangkutan serta mempunyai kemampuan untuk menyusun akta tersebut. PKR berbentuk akta yang dikeluarkan oleh notaris, tetapi substansinya merupakan hasil keputusan rapat yang dibuat oleh notulen di bawah tangan. Kecenderungan akan terjadi kekeliruan maupun sengketa dimasa mendatang sangat dimungkinkan, hal ini disebabkan Notaris tidak ikut serta dalam membuat keputusan rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut. Keputusan rapat tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dinyatakan ke dalam sebuah akta Notaris. apabila notulensi RUPS yang diberikan tidak sesuai dengan fakta karena ketidakhadiran Notaris yang tidak mengetahui secara pasti isi akta tersebut, PKR bukan merupakan risalah rapat yang dibuat secara resmi oleh Notaris, melainkan risalah rapat informal yang dibuat tanpa kehadiran atau keterlibatan Notaris.

Ketidajelasan prinsip-prinsip atau langkah-langkah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan masalah dalam proses pembuatan akta autentik, untuk bekerja lebih berhati-hati dan mencegah terjadinya kejahatan dalam akat yang dibuat. Akibatnya, Notaris tidak memiliki panduan yang jelas dan spesifik untuk mencegah tindak kejahatan dalam pembuatan akta autentik. Ketidajelasan norma dalam UUJN terlihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu bertindak dengan amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam tindakan hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Manuaba, adapun prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam pembuatan akta autentik yaitu Prinsip Kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan mengacu pada pengawasan dan manajemen yang bijaksana (prudent). Prinsip ini menyoroti pentingnya sikap hati-hati dalam menjaga keamanan dana publik yang dikelola oleh bank. Untuk menghindari potensi masalah hukum di masa

mendatang terkait dengan akta yang dibuatnya, notaris harus bertindak dengan lebih hati-hati dan teliti dalam mengecek dokumen serta informasi dari pihak yang ingin membuat akta autentik.

Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, terdapat beberapa prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan dalam pembuatan akta yaitu :

- a. Mengidentifikasi dengan cermat identitas penghadap.
- b. Memverifikasi dengan teliti data subyek serta objek penghadap.
- c. Memberikan waktu yang memadai ketika proses pembuatan akta autentik.
- d. Berhati-hati, cermat, dan teliti dalam seluruh proses pembuatan akta.
- e. Memastikan semua persyaratan teknis pembuatan akta notaris terpenuhi.
- f. Melaporkan kepada pihak berwenang jika ada tanda-tanda pencucian uang dalam transaksi yang melibatkan notaris.

Maka dalam membuat akta autentik, sama halnya akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat menjadi langkah preventif bagi seorang notaris dalam membuat akta. Hal ini penting mengingat notaris sering dihadapkan pada risiko hukum yang disebabkan oleh pihak penghadap yang memiliki niat buruk, seperti menciptakan dokumen palsu atau memasukkan informasi yang tidak benar ke dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Peraturan yang mengatur hal ini perlu lebih diperjelas dalam UUJN untuk menjaga agar akta yang dibuat notaris tidak menimbulkan masalah hukum di masa akan datang.

Seorang notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang merupakan hasil dari notulen rapat yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Meskipun notaris tidak hadir atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan rapat, tanggung jawab formalitas tetap berada di pundak notaris. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat krusial untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Prinsip kehati-hatian ini mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menyusun PKR. Pertama, notaris harus memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung yang diterima terkait dengan rapat tersebut adalah sah dan lengkap. Ini meliputi daftar hadir peserta rapat, agenda rapat, dan notulen rapat yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Kedua, notaris harus melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan legalitas dari keputusan yang dihasilkan dalam rapat. Meskipun tanggung jawab keabsahan terhadap substansi perjanjian serta akibat hukum yang timbul tidak sepenuhnya berada pada notaris, verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau anggaran dasar perusahaan. Ketiga, notaris harus memastikan bahwa seluruh prosedur yang dijalankan selama rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Ini termasuk verifikasi bahwa rapat telah mencapai kuorum yang sah dan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, notaris dapat meminimalisir risiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Akta pernyataan keputusan rapat yang disusun dengan cermat dan sesuai dengan aturan hukum akan memberikan sebuah jaminan atau legalitas yang kuat serta bisa dipercaya oleh semua pihak yang terlibat dan juga yang memiliki kepentingan.

Dengan demikian, jika terjadi perselisihan di masa depan mengenai isi akta tersebut, notaris dapat diminta memberikan keterangan atau kesaksiannya apabila perselisihan tersebut telah diajukan ke meja hijau. Notaris akan terlibat jika dalam akta yang kontroversial tersebut ketika ia mengetahui terdapat persyaratan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, akan tetapi tetap melanjutkan proses pembuatan akta. Dalam konteks ini, notaris bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada penyidik dan hakim selama persidangan.

Tanggung jawab atas akta "Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)" yang disusun di hadapan Notaris tidak melekat pada Notaris, melainkan pada semua peserta RUPS yang bertanggung jawab terhadap isi notulensi rapat tersebut. Secara formal, Notaris bertanggung jawab atas bentuk akta "Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)", namun kebenaran terkait substansi perjanjian dan konsekuensi hukumnya ada pada tanggung jawab para pihak yang terlibat. Peran notaris adalah sebagai perantara untuk mengkomunikasikan keinginan para pihak yang terlibat

dalam perjanjian tersebut. Maka, seorang notaris perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan hukum dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) untuk mencegah masalah hukum di masa mendatang.

## SIMPULAN

Bedasarkan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan akan menghasilkan sebuah risalah atau catatan penting mengenai segala hal seperti keterangan sebuah peristiwa dan juga hal-hal penting lainnya yang dibahas pada saat diselenggarakan RUPS. Peran seorang notaris dalam hal ini sangat penting yang mana seorang notaris akan menyusun sebuah catatan risalah berdasarkan RUPS kemudian dinyatakan dalam sebuah akta autentik. Dalam konteks diselenggarakannya RUPS akta yang dibuat oleh seorang notaris divisualisasikan kedalam dua tipe yaitu akta relaas yang dibuat oleh seorang notaris dan akta partij yang dibuat langsung di hadapan notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau disingkat dengan (PKR) merupakan sebuah catatan dari hasil Rapat yang dibuat secara bawah tangan dan kemudian dinyatakan kedalam sebuah akta Notaris.

Seorang notaris perlu mengikuti prinsip kehati-hatian sebagai tindakan pencegahan. Hal ini penting mengingat seringkali notaris menghadapi risiko hukum akibat tindakan tidak baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta, seperti pembuatan dokumen palsu atau penyisipan informasi palsu ke dalam akta autentik. Oleh karena itu, perlu untuk menyesuaikan kembali peraturan didalam UUJN yang dimana membahas mengenai prinsip kehati-hatian notaris didalam pembuatan sebuah akta, sehingga ke depannya notaris dapat menghindari kemungkinan timbulnya masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Elza Octarisari. 2018. . “ Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dibawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jab.” Universitas Katolik Parahyangan.
- Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwansyah, Nanda A. Lubis. 2020. “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas.” *Acta Diurna : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3(2): 307.
- Indonesia, Negara Republik. 1945. *Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . 2007a. *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- . 2007b. *Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- . 2007c. *Penjelasan Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan. 2018. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 1: 59–74.
- Maulida, Rizky, Zainal Asikin, Eduardus Bayo Sili. 2023. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris:(Studi Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT BTN).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2): 830.
- Munandir, Jonathan Adi Biran, Thohir Luth. 2017. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8(1): 55–63.
- Pramono, Dedy. 2015. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” *Lex Journalica* 12(3).

- 
- Ridwan, Intishar Linur, Ina Helianny. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Secara Daring (Online) Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Delegasi* 1(1): 28-39.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. 2023. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.